



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 324/Pid.B/2018/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : DAYU TURWANDO Alias DAYU Bin INDARWIN;
Tempat lahir : Barasang
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun /05 November 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Cicadas Rt. 003 Rw.002 Desa Cicadas
Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : -

Terdakwa II

Nama lengkap : ANDIKA JUANDA Alias DIKA Bin ASHARI ;
Tempat lahir : Blambangan ;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun /26 Februarier 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Cicadas Rt. 003 Rw.002 Desa Cicadas
Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Karyawan Sawasta;

Terdakwa III

Nama lengkap : NURHADI IRAWAN Alias HADI Bin HARUNI ;
Tempat lahir : Blambangan;
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun /15 Februari 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Ngeropoh Desa Condong Satu Sleman
Yogyakarta;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tidak bekerja;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 324/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 324/Pid.B/2018/PN Cbi tanggal 5 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 324/Pid.B/2018/PN Cbi tanggal 06 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa 1. DAYU TURWANDO Alias DAYU Bin INDARWIN, terdakwa II. ANDIKA JUANDA Alias DIKA Bin ASHARI, terdakwa III. NURHADI IRAWAN Alias HADI Bin HARUNI bersalah melakukan "tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan " sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sesuai dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa I.DAYU TURWANDO alias DAYU Bin INDARWIN, terdakwa II. ANDIKA JUANDA Alias DIKA bin ASHARI, terdakwa III. NURHADI IRAWAN Alias HADI Bin HARUNI masing-masing dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** penjara dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI tabungan tabungan Britama warna abu-abu nomor 5221843045536906,

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 324/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI warna biru nomor 6013010027907386,
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI warna hijau nomor 5221843079466087,
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI warna biru nomor 6013013325874796,
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI warna hijau nomor 522184090544294,
- 1 (satu) buah sendok ban merk american tool 12,
- 1 (satu) buah obeng min warna merah,
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mandiri warna kuning nomor 4616994129793834,
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BNI warna krem nomor 5264232730113601,
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mandiri warna biru tua nomor 6032984116159371,
- 1 (satu) lembar kartu ATM CIMB Niaga warna merah nomor 5576920012218899,
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA warna kuning keemasan nomor 6019001739099434,
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BNI warna kuning keemasan nomor 5371762690157388,
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Bank BNI warna abu-abu nomor 5264222512315318,
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Muamalat warna kuning keemasan nomor 4890250098491810,
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bnk BNI Taplus anak warna biru muda nomor 6010042739609136.
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BNI warna keemasan nomor 5371763130020780 an. DAYU TURWANDO,
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BNI warna keemasan nomor 5371760370092602,
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI warna kuning nomor 5221845020211421 an. DENI HARIYANTO,
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI warna merah putih nomor 6013010602220403 an. PRIHANTIN SUSANTI,
- 1 (satu) buah dobel tip warna putih,

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 324/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah geraji besi ukuran kecil,
- 2 (dua) buah lem korea,
- 1 (satu) buah cutter warna merah,
- 8 (delapan) buah potongan mika kecil,
- 1 (satu) buah cutter merk kenko,
- 55 (lima puluh lima) lembar stiker layanan 24 jam Bank BNI,
- 6 (enam) lembar stiker layanan dan keluhan Bank BTN,
- 5 (lima) lembar stiker layanan dan keluhan Bank BJB,
- 3 (tiga) lembar stiker layanan 24 jam Bank BRI,
- 61 (enam puluh satu) stiker informasi dan keluhan ATM Bersama,
- 37 (tiga puluh tujuh) lembar stiker call center Bank Mandiri,
- 41 (empat puluh satu) lembar tips keamanan transaksi di ATM BRI,

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis honda vario warna hitam dengan nomor polisi F 5242 EV ;

dikembalikan kepada terdakwa I Dayu Turwando alias Dayu bin Indarwin.

4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: agar majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa merasa menyesal akan perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I. DAYU TURWANDO Alias DAYU Bin INDARWIN, terdakwa II. ANDIKA JUANDA Alias DIKA Bin ASHARI, terdakwa III. NURHADI IRAWAN Alias HADI Bin HARUNI dan HAIRUL (DPO) pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan September 2017, bertempat di Gerai ATM SPBU di Jalan KSR Dadi Kusmayadi Cikaret Kecamatan Cibinong kabupaten Bogor atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan dengan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 324/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa 26 September 2017 sekira pukul 20.00 WIB mereka Terdakwa I. DAYU TURWANDO Alias DAYU, terdakwa II. ANDIKA JUANDA Alias DIKA, terdakwa III. NURHADI IRAWAN Alias HADI dan HAIRUL (DPO) sedang berada dikontrakan yang beralamat dikampung Cikuda Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, saat sedang berbincang-bincang dengan HAIRUL (DPO) mengajak Terdakwa I. DAYU TURWANDO Alias DAYU, terdakwa II. ANDIKA JUANDA Alias DIKA, terdakwa III. NURHADI IRAWAN Alias HADI melakukan pencurian ATM atas ajakan tersebut akhirnya disetujuinya;
- Bahwa kesesokan harinya pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 06.00 WIB mereka Terdakwa I. DAYU TURWANDO Alias DAYU, terdakwa II. ANDIKA JUANDA Alias DIKA, terdakwa III. NURHADI IRAWAN Alias HADI dan HAIRUL (DPO) menggunakan 3 (tiga) unit kendaraan roda dua yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda dua Yamaha Mio warna hitam, 1 (satu) unit kendaraan roda dua Honda Vario 125 warna hitam dan 1 (satu) unit kendaraan roda dua Honda Beat warna hitam berangkat menuju gerai ATM SPBU Jalan KSR Dadi Kusmayadi Cikaret Kecamatan Cibinong kabupaten Bogor, sesampainya di gerai ATM Cikaret sekira pukul 07.00 WIB mereka Terdakwa I. DAYU TURWANDO Alias DAYU, terdakwa II. ANDIKA JUANDA Alias DIKA, terdakwa III. NURHADI IRAWAN Alias HADI dan HAIRUL (DPO) bergerak menuju sekitar gerai ATM SPBU Cikaret untuk mencari sasaran korban pencurian dengan pembagian tugas masing-masing yaitu terdakwa I. DAYU TURWANDO Alias DAYU berperan sebagai orang yang merusak ATM dengan cara menggandal menggunakan mika V yang terbuat dari bahan plastik bekas aqua, terdakwa II. ANDIKA JUANDA Alias DIKA berperan sebagai orang yang mengarahkan korban yang kartu ATM nya tergandal untuk menghubungi call center palsu yang sebelumnya sudah ditempel, terdakwa III. NURHADI IRAWAN Alias HADI berperan sebagai orang yang mengawasi situasi di tempat kejadian dan HAIRUL (DPO) berperan sebagai orang yang membuat peralatan untuk melaksanakan pencurian;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 324/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 09.30 WIB saksi korban SARINAH, S.SOS, MM sampai di gerai ATM BNI 46 beralamat di SPBU KSR Dadi Kusmayadi Cikaret Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dengan tujuan mengambil uang di ATM, setelah memasukkan kartu ATM kedalam mesin ATM saksi korban SARINAH, S.SOS, MM melakukan penarikan tunai dengan jumlah Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah) tetapi struk bukti penarikan tunai dan kartu ATM tidak keluar dari mesin ATM, kemudian saksi SARINAH, S.SOS, MM menunggu sekitar 3 (tiga) menit untuk memastikan kartu ATM nya tidak keluar, atas kejadian tersebut saksi SARINAH, S.SOS, MM merasa panik dan keluar dari gerai ATM kemudian bertemu dengan terdakwa II. ANDIKA JUANDA Alias DIKA dengan mengatakan "kartu ATM saya tidak bisa keluar" kemudian terdakwa II. ANDIKA JUANDA Alias DIKA mengarahkan kepada saksi SARINAH, S.SOS, MM untuk menghubungi call center palsu dari BANK BNI yang sudah di tempel sebelumnya, atas informasi tersebut saksi korban SARINAH, S.SOS, MM menghubungi call center BANK BNI yang mana operator dari nomor tersebut adalah istri dari HAIRUL (DPO) dengan berpura-pura sebagai operator dari BANK BNI dengan cara meminta nomor PIN ATM untuk melakukan pemblokiran, setelah saksi korban SARINAH memberikan nomor PIN ATM miliknya tersebut kemudian meninggalkan ruang ATM;
- Bahwa setelah mendapatkan nomor PIN ATM tersebut terdakwa II. ANDIKA JUANDA Alias DIKA bersama dengan seorang bernama HAIRUL (DPO) menuju ruang ATM dengan cara merusak bagian atas mesin ATM dengan menggunakan obeng dan sendok kemudian ditarik menggunakan tangan secara paksa setelah mesin ATM terbuka terdakwa II. ANDIKA JUANDA Alias DIKA mengambil kartu ATM milik saksi SARINAH, S.SOS, MM tanpa izin;
- Selanjutnya mereka Terdakwa I. DAYU TURWANDO Alias DAYU, terdakwa II. ANDIKA JUANDA Alias DIKA, terdakwa III. NURHADI IRAWAN Alias HADI dan HAIRUL (DPO) berangkat menuju ATM BNI terdekat yang berada di samping pabrik Cikaret dengan tujuan mentransfer uang yang ada di saldo kartu ATM BNI milik saksi korban SARINAH, S.SOS, MM yang pertama transaksi transfer dari rekening milik SARINAH ke nomor rekening 604295817 atas nama ZICKO sebesar Rp 20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) periode 27 September 2017, yang kedua transaksi transfer dari rekening milik

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 324/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARINAH ke nomor rekening 604295817 atas nama ZICKO sebesar Rp 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) periode 27 September 2017, yang ketiga transaksi transfer dari rekening milik SARINAH ke rekening Bank lain dengan nomor rekening 1560012339927 sebesar Rp 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) periode 27 September 2017, yang ketiga transaksi transfer dari rekening milik SARINAH ke nomor rekening 607872032 atas nama VIKI sebesar Rp 20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) periode 27 September 2017 jadi totalnya sebesar Rp 60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah);

- Bahwa uang hasil pencurian di bagi-bagi dengan pembagian masing-masing yaitu terdakwa I. DAYU TURWANDO Alias DAYU sebesar Rp 8.000.000.00 (delapan juta rupiah) terdakwa II. ANDIKA JUANDA Alias DIKA sebesar Rp 8.000.000.00 (delapan juta rupiah), terdakwa III. NURHADI IRAWAN Alias HADI sebesar Rp 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisa uangnya berada pada HAIRUL (DPO).
- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa, saksi korban SARINAH, S.SOS, MM mengalami kerugian sebesar Rp 60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah);

Perbuatan mereka terdakwa merupakan tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban SARINAH, S.SOS,MM, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 09.30 WIB di gerai ATM SPBU Jalan KSR Dadi Kusmayadi Cikaret Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor terjadi tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) lembar kartu ATM BNI 46 milik saksi ;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) lembar kartu ATM BNI 46 dan uang yang hilang sebesar Rp 60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) yang tersimpan dalam kartu ATM;
- Bahwa awalnya saksi datang ke gerai ATM di SPBU Cikaret dengan tujuan mengambil uang kemudian saksi melakukan penarikan tunai sebesar Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah) uang tersebut sudah keluar dan dipegang oleh saksi akan tetapi kartu ATM nya tidak bisa keluar kemudian saksi panik dan keluar dari dalam gerai ATM bertemu dengan

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 324/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki di depan pintu selanjutnya saksi mengatakan bahwa kartu ATM nya tidak bisa keluar kemudian laki-laki tersebut menyuruh saksi untuk menghubungi nomor call center BNI yang di tempel pada mesin ATM, kemudian saksi mengambil handphone di mobil untuk menghubungi call center Bank BNI tersebut;

- Bahwa Kemudian saksi menghubungi nomor 021-40000046 kemudian diangkat oleh salah seorang perempuan yang mengaku sebagai petugas call center BNI yang bernama HERAWATI kemudian petugas tersebut menanyakan nama, nomor rekening, jumlah dana dan nomor pin kemudian dijawab oleh saksi sesuai dengan data yang ada kemudian call center tersebut mengatakan akan memblokir rekening saksi dan menyuruhnya agar melaporkan kejadian ini hari Senin di kantor BNI terdekat;

- Bahwa saksi setelah menghubungi call center tersebut kemudian saksi berbincang dengan suami saksi kemudian saksi merasa curiga mengapa petugas call center menanyakan pin karena merasa curiga akhirnya saksi mampir ke gerai ATM BNI SPBU Cikempong dan di gerai tersebut ada tulisan call center 1500046 dan pernyataan pihak Bank tidak menanyakan nomor pin dari nasabah, mengetahui hal tersebut kemudian saksi kembali lagi ke gerai ATM SPBU KSR Dadi Kusmayadi dan label yang menuliskan nomor call center yang tertempel pada mesin ATM sudah tidak ada, kemudian saksi menghubungi call center di gerai ATM SPBU Cikempong dengan nomor 1500046 dan disana saksi mendapat penjelasan jika saldo yang tersimpan di ATM sudah berkurang sebesar Rp 60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) dan menyuruh saksi korban ke kantor BNI terdekat.;

- Benar setelah menghubungi pihak call center BNI dan mendengar penjelasan jika saldo di ATM berkurang sebesar Rp 60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) kemudian saksi datang ke kantor Bank BNI Cabang Cibinong yang berada di Jalan Raya Jakarta Bogor untuk meminta rekening koran sesuai dengan rekening koran jika saldo di transfer kepada saudara ZICKO dengan nomor rekening 604295817 sejumlah Rp 30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah), transfer kepada saudara VIKI dengan nomor rekening 607872032 sejumlah Rp 20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) dan pemindahan ke nomor rekening 1560012339927 sejumlah Rp 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 324/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah memberikan keterangannya dihadapan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I DAYU TURWANDO :

- Bahwa terdakwa I. DAYU TURWANDO bersama dengan terdakwa II. ANDIKA JUANDA dan terdakwa III. NURHADI IRAWAN di tangkap oleh Polisi Poles Bogor pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira pukul 15.00 WIB dikontrakan terdakwa I yang beralamat di Gang Asem Desa Cikuda Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor dikarenakan melakukan pencurian ATM di gerai ATM SPBU pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 09.30 WIB di Jalan KSR Dadi Kusmayadi Cikaret Kecamatan Cibinong kabupaten Bogor milik saksi korban SARINAH, S.SOS, MM;
- Bahwa barang yang di ambil berupa 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI serta uang tunai sebesar Rp 60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) yang berada dalam kartu ATM Bank BNI tersebut;
- Bahwa cara para terdakwa mengambil ATM tersebut adalah dengan cara terdakwa I, terdakwa II. ANDIKA JUANDA Alias DIKA, terdakwa III. NURHADI IRAWAN Alias HADI dan HAIRUL (Dpo) menggunakan 3 (tiga) unit kendaraan roda dua yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda dua Yamaha Mio warna hitam, 1 (satu) unit kendaraan roda dua Honda Vario 125 warna hitam dan 1 (satu) unit kendaraan roda dua Honda Beat warna hitam berangkat menuju gerai ATM SPBU Jalan KSR Dadi Kusmayadi Cikaret Kecamatan Cibinong kabupaten Bogor, sesampainya di gerai ATM Cikaret sekira pukul 07.00 WIB para terdakwa dan HAIRUL (Dpo) bergerak menuju sekitar gerai ATM SPBU Cikaret untuk mencari sasaran korban pencurian dengan pembagian tugas masing-masing yaitu terdakwa I. DAYU TURWANDO Alias DAYU berperan sebagai orang yang merusak ATM dengan cara menggandal menggunakan mika V yang terbuat dari bahan plastik bekas aqua, terdakwa II. ANDIKA JUANDA Alias DIKA berperan sebagai orang yang mengarahkan korban yang kartu ATM nya tergandal untuk menghubungi call center palsu yang sebelumnya sudah ditempel, terdakwa III. NURHADI IRAWAN Alias HADI berperan sebagai orang yang

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 324/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengawasi situasi di tempat kejadian dan HAIRUL (Dpo) berperan sebagai orang yang membuat peralatan untuk melaksanakan pencurian. Kemudian sekira pukul 09.30 WIB saksi korban SARINAH, S.SOS, MM sampai di gerai ATM BNI 46 beralamat di SPBU KSR Dadi Kusmayadi Cikaret Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dengan tujuan mengambil uang di ATM, setelah memasukkan kartu ATM kedalam mesin ATM saksi korban SARINAH, S.SOS, MM melakukan penarikan tunai dengan jumlah Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah) tetapi struk bukti penarikan tunai dan kartu ATM tidak keluar dari mesin ATM, kemudian saksi SARINAH, S.SOS, MM menunggu sekitar 3 (tiga) menit untuk memastikan kartu ATM nya tidak keluar, atas kejadian tersebut saksi SARINAH, S.SOS, MM merasa panik dan keluar dari gerai ATM kemudian bertemu dengan terdakwa II. ANDIKA JUANDA Alias DIKA dengan mengatakan "kartu ATM saya tidak bisa keluar" kemudian terdakwa II. ANDIKA JUANDA Alias DIKA mengarahkan kepada saksi SARINAH, S.SOS, MM untuk menghubungi call center palsu dari BANK BNI yang sudah di tempel sebelumnya, atas informasi tersebut saksi korban SARINAH, S.SOS, MM menghubungi call center BANK BNI yang mana operator dari nomor tersebut adalah istri dari HAIRUL (Dpo) dengan berpura-pura sebagai operator dari BANK BNI dengan cara meminta nomor PIN ATM untuk melakukan pemblokiran, setelah saksi SARINAH memberikan nomor PIN ATM miliknya tersebut kemudian meninggalkan ruang ATM. Setelah mendapatkan nomor PIN ATM tersebut terdakwa II. ANDIKA JUANDA Alias DIKA bersama dengan seorang bernama HAIRUL (Dpo) menuju ruang ATM dengan cara merusak bagian atas mesin ATM dengan menggunakan obeng dan sendok kemudian ditarik menggunakan tangan secara paksa setelah mesin ATM terbuka terdakwa II. ANDIKA JUANDA Alias DIKA mengambil kartu ATM milik saksi SARINAH, S.SOS, MM tanpa izin.

- Bahwa benar alat yang digunakan untuk melakukan pencurian adalah sticker call center palsu, plastik mika berbentuk V terbuat dari bahan plastik, gergaji kecil, kartu ATM bekas ganjal milik HAIRUL (Dpo), lem korea, pisau cutter milik terdakwa I. DAYU TURWANDO, obeng min dan sendok ban milik terdakwa II ANDIKA JUANDA, 3 (tiga) unit kendaraan roda dua masing-masing 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis Yamaha Mio warna hitam milik HAIRUL (Dpo), 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis Honda Vario 125 warna hitam milik terdakwa II ANDIKA JUANDA,

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 324/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis Honda Beat warna hitam milik terdakwa III. NURHADI.

-Bahwa benar uang yang di curi di kartu ATM milik saksi korban SARINAH, S.SOS, MM adalah sebesar Rp 60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) dan uang hasil pencurian di bagi-bagi dengan pembagian masing-masing yaitu terdakwa I. DAYU TURWANDO Alias DAYU sebesar Rp 8.000.000.00 (delapan juta rupiah) terdakwa II. ANDIKA JUANDA Alias DIKA sebesar Rp 8.000.000.00 (delapan juta rupiah), terdakwa III. NURHADI IRAWAN Alias HADI sebesar Rp 1.500.000.00

Keterangan terdakwa II Andika Juanda alias Dika Bin Ashari ;

- Bahwa terdakwa I. DAYU TURWANDO bersama dengan terdakwa II. ANDIKA JUANDA dan terdakwa III. NURHADI IRAWAN di tangkap oleh Polisi Poles Bogor pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira pukul 15.00 WIB dikontrakan terdakwa I yang beralamat di Gang Asem Desa Cikuda Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor dikarenakan melakukan pencurian ATM di gerai ATM SPBU pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 09.30 WIB di Jalan KSR Dadi Kusmayadi Cikaret Kecamatan Cibinong kabupaten Bogor milik saksi korban SARINAH, S.SOS, MM;
- Bahwa barang yang di ambil berupa 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI serta uang tunai sebesar Rp 60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) yang berada dalam kartu ATM Bank BNI tersebut;
- Bahwa cara para terdakwa mengambil ATM tersebut adalah dengan cara terdakwa I, terdakwa II. ANDIKA JUANDA Alias DIKA, terdakwa III. NURHADI IRAWAN Alias HADI dan HAIRUL (Dpo) menggunakan 3 (tiga) unit kendaraan roda dua yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda dua Yamaha Mio warna hitam, 1 (satu) unit kendaraan roda dua Honda Vario 125 warna hitam dan 1 (satu) unit kendaraan roda dua Honda Beat warna hitam berangkat menuju gerai ATM SPBU Jalan KSR Dadi Kusmayadi Cikaret Kecamatan Cibinong kabupaten Bogor, sesampainya di gerai ATM Cikaret sekira pukul 07.00 WIB para terdakwa dan HAIRUL (Dpo) bergerak menuju sekitar gerai ATM SPBU Cikaret untuk mencari sasaran korban pencurian dengan pembagian tugas masing-masing yaitu terdakwa I. DAYU TURWANDO Alias DAYU berperan sebagai orang yang merusak ATM dengan cara mengganjal menggunakan mika V yang terbuat dari bahan plastik bekas aqua, terdakwa II. ANDIKA JUANDA Alias DIKA berperan sebagai orang yang

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 324/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan korban yang kartu ATM nya terganjal untuk menghubungi call center palsu yang sebelumnya sudah ditempel, terdakwa III. NURHADI IRAWAN Alias HADI berperan sebagai orang yang mengawasi situasi di tempat kejadian dan HAIRUL (Dpo) berperan sebagai orang yang membuat peralatan untuk melaksanakan pencurian. Kemudian sekira pukul 09.30 WIB saksi korban SARINAH, S.SOS, MM sampai di gerai ATM BNI 46 beralamat di SPBU KSR Dadi Kusmayadi Cikaret Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dengan tujuan mengambil uang di ATM, setelah memasukkan kartu ATM kedalam mesin ATM saksi korban SARINAH, S.SOS, MM melakukan penarikan tunai dengan jumlah Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah) tetapi struk bukti penarikan tunai dan kartu ATM tidak keluar dari mesin ATM, kemudian saksi SARINAH, S.SOS, MM menunggu sekitar 3 (tiga) menit untuk memastikan kartu ATM nya tidak keluar, atas kejadian tersebut saksi SARINAH, S.SOS, MM merasa panik dan keluar dari gerai ATM kemudian bertemu dengan terdakwa II. ANDIKA JUANDA Alias DIKA dengan mengatakan "kartu ATM saya tidak bisa keluar" kemudian terdakwa II. ANDIKA JUANDA Alias DIKA mengarahkan kepada saksi SARINAH, S.SOS, MM untuk menghubungi call center palsu dari BANK BNI yang sudah di tempel sebelumnya, atas informasi tersebut saksi korban SARINAH, S.SOS, MM menghubungi call center BANK BNI yang mana operator dari nomor tersebut adalah istri dari HAIRUL (Dpo) dengan berpura-pura sebagai operator dari BANK BNI dengan cara meminta nomor PIN ATM untuk melakukan pemblokiran, setelah saksi SARINAH memberikan nomor PIN ATM miliknya tersebut kemudian meninggalkan ruang ATM. Setelah mendapatkan nomor PIN ATM tersebut terdakwa II. ANDIKA JUANDA Alias DIKA bersama dengan seorang bernama HAIRUL (Dpo) menuju ruang ATM dengan cara merusak bagian atas mesin ATM dengan menggunakan obeng dan sendok kemudian ditarik menggunakan tangan secara paksa setelah mesin ATM terbuka terdakwa II. ANDIKA JUANDA Alias DIKA mengambil kartu ATM milik saksi SARINAH, S.SOS, MM tanpa izin.

- Bahwa benar alat yang digunakan untuk melakukan pencurian adalah sticker call center palsu, plastik mika berbentuk V terbuat dari bahan plastik, gergaji kecil, kartu ATM bekas ganjal milik HAIRUL (Dpo), lem korea, pisau cutter milik terdakwa I. DAYU TURWANDO, obeng min dan sendok ban milik terdakwa II ANDIKA JUANDA, 3 (tiga) unit kendaraan

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 324/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

roda dua masing-masing 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis Yamaha Mio warna hitam milik HAIRUL (Dpo), 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis Honda Vario 125 warna hitam milik terdakwa II ANDIKA JUANDA, 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis Honda Beat warna hitam milik terdakwa III. NURHADI.

-Bahwa benar uang yang di curi di kartu ATM milik saksi korban SARINAH, S.SOS, MM adalah sebesar Rp 60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) dan uang hasil pencurian di bagi-bagi dengan pembagian masing-masing yaitu terdakwa I. DAYU TURWANDO Alias DAYU sebesar Rp 8.000.000.00 (delapan juta rupiah) terdakwa II. ANDIKA JUANDA Alias DIKA sebesar Rp 8.000.000.00 (delapan juta rupiah), terdakwa III. NURHADI IRAWAN Alias HADI sebesar Rp 1.500.000.00

Keterangan Terdakwa III Nurhadi Irawan alias Hadi bin Haruni ;

- Bahwa terdakwa I. DAYU TURWANDO bersama dengan terdakwa II. ANDIKA JUANDA dan terdakwa III. NURHADI IRAWAN di tangkap oleh Polisi Poles Bogor pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira pukul 15.00 WIB dikontrakan terdakwa I yang beralamat di Gang Asem Desa Cikuda Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor dikarenakan melakukan pencurian ATM di gerai ATM SPBU pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 09.30 WIB di Jalan KSR Dadi Kusmayadi Cikaret Kecamatan Cibinong kabupaten Bogor milik saksi korban SARINAH, S.SOS, MM;
- Bahwa barang yang di ambil berupa 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI serta uang tunai sebesar Rp 60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) yang berada dalam kartu ATM Bank BNI tersebut;
- Bahwa cara para terdakwa mengambil ATM tersebut adalah dengan cara terdakwa I, terdakwa II. ANDIKA JUANDA Alias DIKA, terdakwa III. NURHADI IRAWAN Alias HADI dan HAIRUL (Dpo) menggunakan 3 (tiga) unit kendaraan roda dua yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda dua Yamaha Mio warna hitam, 1 (satu) unit kendaraan roda dua Honda Vario 125 warna hitam dan 1 (satu) unit kendaraan roda dua Honda Beat warna hitam berangkat menuju gerai ATM SPBU Jalan KSR Dadi Kusmayadi Cikaret Kecamatan Cibinong kabupaten Bogor, sesampainya di gerai ATM Cikaret sekira pukul 07.00 WIB para terdakwa dan HAIRUL (Dpo) bergerak menuju sekitar gerai ATM SPBU Cikaret untuk mencari sasaran korban pencurian dengan pembagian tugas masing-masing yaitu terdakwa I. DAYU TURWANDO Alias DAYU

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 324/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperan sebagai orang yang merusak ATM dengan cara mengganjal menggunakan mika V yang terbuat dari bahan plastik bekas aqua, terdakwa II. ANDIKA JUANDA Alias DIKA berperan sebagai orang yang mengarahkan korban yang kartu ATM nya terganjal untuk menghubungi call center palsu yang sebelumnya sudah ditempel, terdakwa III. NURHADI IRAWAN Alias HADI berperan sebagai orang yang mengawasi situasi di tempat kejadian dan HAIRUL (Dpo) berperan sebagai orang yang membuat peralatan untuk melaksanakan pencurian. Kemudian sekira pukul 09.30 WIB saksi korban SARINAH, S.SOS, MM sampai di gerai ATM BNI 46 beralamat di SPBU KSR Dadi Kusmayadi Cikaret Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dengan tujuan mengambil uang di ATM, setelah memasukkan kartu ATM kedalam mesin ATM saksi korban SARINAH, S.SOS, MM melakukan penarikan tunai dengan jumlah Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah) tetapi struk bukti penarikan tunai dan kartu ATM tidak keluar dari mesin ATM, kemudian saksi SARINAH, S.SOS, MM menunggu sekitar 3 (tiga) menit untuk memastikan kartu ATM nya tidak keluar, atas kejadian tersebut saksi SARINAH, S.SOS, MM merasa panik dan keluar dari gerai ATM kemudian bertemu dengan terdakwa II. ANDIKA JUANDA Alias DIKA dengan mengatakan "kartu ATM saya tidak bisa keluar" kemudian terdakwa II. ANDIKA JUANDA Alias DIKA mengarahkan kepada saksi SARINAH, S.SOS, MM untuk menghubungi call center palsu dari BANK BNI yang sudah di tempel sebelumnya, atas informasi tersebut saksi korban SARINAH, S.SOS, MM menghubungi call center BANK BNI yang mana operator dari nomor tersebut adalah istri dari HAIRUL (Dpo) dengan berpura-pura sebagai operator dari BANK BNI dengan cara meminta nomor PIN ATM untuk melakukan pemblokiran, setelah saksi SARINAH memberikan nomor PIN ATM miliknya tersebut kemudian meninggalkan ruang ATM. Setelah mendapatkan nomor PIN ATM tersebut terdakwa II. ANDIKA JUANDA Alias DIKA bersama dengan seorang bernama HAIRUL (Dpo) menuju ruang ATM dengan cara merusak bagian atas mesin ATM dengan menggunakan obeng dan sendok kemudian ditarik menggunakan tangan secara paksa setelah mesin ATM terbuka terdakwa II. ANDIKA JUANDA Alias DIKA mengambil kartu ATM milik saksi SARINAH, S.SOS, MM tanpa izin.

- Bahwa benar alat yang digunakan untuk melakukan pencurian adalah sticker call center palsu, plastik mika berbentuk V terbuat dari bahan

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 324/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik, gergaji kecil, kartu ATM bekas ganjal milik HAIRUL (Dpo), lem korea, pisau cutter milik terdakwa I. DAYU TURWANDO, obeng min dan sendok ban milik terdakwa II ANDIKA JUANDA, 3 (tiga) unit kendaraan roda dua masing-masing 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis Yamaha Mio warna hitam milik HAIRUL (Dpo), 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis Honda Vario 125 warna hitam milik terdakwa II ANDIKA JUANDA, 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis Honda Beat warna hitam milik terdakwa III. NURHADI.

-Bahwa benar uang yang di curi di kartu ATM milik saksi korban SARINAH, S.SOS, MM adalah sebesar Rp 60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) dan uang hasil pencurian di bagi-bagi dengan pembagian masing-masing yaitu terdakwa I. DAYU TURWANDO Alias DAYU sebesar Rp 8.000.000.00 (delapan juta rupiah) terdakwa II. ANDIKA JUANDA Alias DIKA sebesar Rp 8.000.000.00 (delapan juta rupiah), terdakwa III. NURHADI IRAWAN Alias HADI sebesar Rp 1.500.000.00

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI tabungan tabungan Britama warna abu-abu nomor 5221843045536906,
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI warna biru nomor 6013010027907386,
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI warna hijau nomor 5221843079466087,
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI warna biru nomor 6013013325874796,
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI warna hijau nomor 522184090544294,
- 1 (satu) buah sendok ban merk american tool 12,
- 1 (satu) buah obeng min warna merah,
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mandiri warna kuning nomor 4616994129793834,
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BANI warna krem nomor 5264232730113601,
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mandiri warna biru tua nomor 6032984116159371,

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 324/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kartu ATM CIMB Niaga warna merah nomor 5576920012218899,
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA warna kuning keemasan nomor 6019001739099434,
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BNI warna kuning keemasan nomor 5371762690157388,
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Bank BNI warna abu-abu nomor 5264222512315318,
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Muamalat warna kuning keemasan nomor 4890250098491810,
- 1 (atu) lembar kartu ATM Bnk BNI Taplus anak warna biru muda nomor 6010042739609136.
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BNI warna keemasan nomor 5371763130020780 an. DAYU TURWANDO,
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BNI warna keemasan nomor 5371760370092602,
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI warna kuning nomor 5221845020211421 an. DENI HARIYANTO,
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI warna merah putih nomor 6013010602220403 an. PRIHANTIN SUSANTI,
- 1 (satu) buah dobel tip warna putih,
- 2 (dua) buah geraji besi ukuran kecil,
- 2 (dua) buah lem korea,
- 1 (satu) buah cutter warna merah,
- 8 (delapan) buah potongan mika kecil,
- 1 (satu) buah cutter merk kenko,
- 55 (lima puluh lima) lembar stiker layanan 24 jam Bank BNI,
- 6 (enam) lembar stiker layanan dan keluhan Bank BTN,
- 5 (lima) lembar stiker layanan dan keluhan Bank BJB,
- 3 (tiga) lembar stiker layanan 24 jam Bank BRI,
- 61 (enam puluh satu) stiker informasi dan keluhan ATM Bersama,
- 37 (tiga puluh tujuh) lembar stiker call center Bank Mandiri,
- 41 (empat puluh satu) lembar tips keamanan transaksi di ATM BRI,
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis Honda Vario warna hitam dengan nomor Polisi F 5242 EV.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 324/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I. DAYU TURWANDO bersama dengan terdakwa II. ANDIKA JUANDA dan terdakwa III. NURHADI IRAWAN di tangkap oleh Polisi Poles Bogor pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira pukul 15.00 WIB dikontrakan terdakwa I yang beralamat di Gang Asem Desa Cikuda Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor dikarenakan melakukan pencurian ATM di gerai ATM SPBU pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 09.30 WIB di Jalan KSR Dadi Kusmayadi Cikaret Kecamatan Cibinong kabupaten Bogor milik saksi korban SARINAH, S.SOS, MM;
- Bahwa barang yang di ambil berupa 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI serta uang tunai sebesar Rp 60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) yang berada dalam kartu ATM Bank BNI tersebut;
- Bahwa cara para terdakwa mengambil ATM tersebut adalah dengan cara terdakwa I, terdakwa II. ANDIKA JUANDA Alias DIKA, terdakwa III. NURHADI IRAWAN Alias HADI dan HAIRUL (Dpo) menggunakan 3 (tiga) unit kendaraan roda dua yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda dua Yamaha Mio warna hitam, 1 (satu) unit kendaraan roda dua Honda Vario 125 warna hitam dan 1 (satu) unit kendaraan roda dua Honda Beat warna hitam berangkat menuju gerai ATM SPBU Jalan KSR Dadi Kusmayadi Cikaret Kecamatan Cibinong kabupaten Bogor, sesampainya di gerai ATM Cikaret sekira pukul 07.00 WIB para terdakwa dan HAIRUL (Dpo) bergerak menuju sekitar gerai ATM SPBU Cikaret untuk mencari sasaran korban pencurian dengan pembagian tugas masing-masing yaitu terdakwa I. DAYU TURWANDO Alias DAYU berperan sebagai orang yang merusak ATM dengan cara menggandal menggunakan mika V yang terbuat dari bahan plastik bekas aqua, terdakwa II. ANDIKA JUANDA Alias DIKA berperan sebagai orang yang mengarahkan korban yang kartu ATM nya tergandal untuk menghubungi call center palsu yang sebelumnya sudah ditempel, terdakwa III. NURHADI IRAWAN Alias HADI berperan sebagai orang yang mengawasi situasi di tempat kejadian dan HAIRUL (Dpo) berperan sebagai orang yang membuat peralatan untuk melaksanakan pencurian. Kemudian sekira pukul 09.30 WIB saksi korban SARINAH, S.SOS, MM sampai di gerai ATM BNI 46 beralamat di SPBU KSR Dadi Kusmayadi Cikaret Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dengan tujuan mengambil uang di ATM, setelah memasukkan kartu ATM kedalam mesin ATM saksi korban SARINAH, S.SOS, MM melakukan penarikan

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 324/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai dengan jumlah Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah) tetapi struk bukti penarikan tunai dan kartu ATM tidak keluar dari mesin ATM, kemudian saksi SARINAH, S.SOS, MM menunggu sekitar 3 (tiga) menit untuk memastikan kartu ATM nya tidak keluar, atas kejadian tersebut saksi SARINAH, S.SOS, MM merasa panik dan keluar dari gerai ATM kemudian bertemu dengan terdakwa II. ANDIKA JUANDA Alias DIKA dengan mengatakan "kartu ATM saya tidak bisa keluar" kemudian terdakwa II. ANDIKA JUANDA Alias DIKA mengarahkan kepada saksi SARINAH, S.SOS, MM untuk menghubungi call center palsu dari BANK BNI yang sudah di tempel sebelumnya, atas informasi tersebut saksi korban SARINAH, S.SOS, MM menghubungi call center BANK BNI yang mana operator dari nomor tersebut adalah istri dari HAIRUL (Dpo) dengan berpura-pura sebagai operator dari BANK BNI dengan cara meminta nomor PIN ATM untuk melakukan pemblokiran, setelah saksi SARINAH memberikan nomor PIN ATM miliknya tersebut kemudian meninggalkan ruang ATM. Setelah mendapatkan nomor PIN ATM tersebut terdakwa II. ANDIKA JUANDA Alias DIKA bersama dengan seorang bernama HAIRUL (Dpo) menuju ruang ATM dengan cara merusak bagian atas mesin ATM dengan menggunakan obeng dan sendok kemudian ditarik menggunakan tangan secara paksa setelah mesin ATM terbuka terdakwa II. ANDIKA JUANDA Alias DIKA mengambil kartu ATM milik saksi SARINAH, S.SOS, MM tanpa izin.

- Bahwa benar alat yang digunakan untuk melakukan pencurian adalah sticker call center palsu, plastik mika berbentuk V terbuat dari bahan plastik, gergaji kecil, kartu ATM bekas ganjal milik HAIRUL (Dpo), lem korea, pisau cutter milik terdakwa I. DAYU TURWANDO, obeng min dan sendok ban milik terdakwa II ANDIKA JUANDA, 3 (tiga) unit kendaraan roda dua masing-masing 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis Yamaha Mio warna hitam milik HAIRUL (Dpo), 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis Honda Vario 125 warna hitam milik terdakwa II ANDIKA JUANDA, 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis Honda Beat warna hitam milik terdakwa III. NURHADI.

- Bahwa benar uang yang di curi di kartu ATM milik saksi korban SARINAH, S.SOS, MM adalah sebesar Rp 60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) dan uang hasil pencurian di bagi-bagi dengan pembagian masing-masing yaitu terdakwa I. DAYU TURWANDO Alias DAYU sebesar Rp 8.000.000.00 (delapan juta rupiah) terdakwa II. ANDIKA

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 324/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JUANDA Alias DIKA sebesar Rp 8.000.000.00 (delapan juta rupiah),
terdakwa III. NURHADI IRAWAN Alias HADI sebesar Rp 1.500.000.00 ;
Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta yang terungkap dalam
keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti tersebut
diatas, apakah hal tersebut sudah cukup untuk dijadikan dasar hukum yang
telah diambil oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan
pidananya tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan
membuktikan dengan cara menghubungkan satu dengan yang lainnya dari
keseluruhan fakta – fakta hukum tersebut guna mendapatkan kebenaran Materil
(*Material Waarheid*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tidak ada seorangpun dapat
dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan karena alat pembuktian yang sah
menurut Undang–undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang
dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang
didakwakan dan didalilkan kepada dirinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan lebih lanjut mengenai fakta – fakta hukum diatas yang akan
dihubungkan dengan unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap
diri Para Terdakwa sampai sejauh mana Para Terdakwa dapat dipersalahkan
atas dakwaan tersebut serta dapatkah kesalahan tersebut dipertanggung
jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke -4 dan
ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiaapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud hendak dimiliki secara melawan Hukum;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada
barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat,
atau dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan
dakwaan Tunggal dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, sebagai berikut :

Ad.1.Unsur “barang siapa”.

Menimbang, bahwa unsur *Barang Siapa* adalah siapa saja subjek
hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Dimana orang atau manusia dengan pengertian setiap orang apakah dia laki-laki atau perempuan yang menjadi subjek hukum atau pelaku perbuatan pidana, sehingga unsur ini berkaitan dengan perbuatan orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Barang Siapa* adalah sesuai dengan identitas para Terdakwa yaitu terdakwa I. DAYU TURWANDO, terdakwa II. ANDIKA JUANDA dan terdakwa III. NURHADI IRAWAN seperti dalam Surat Dakwaan

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa telah membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian juga keterangan para saksi di persidangan, bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa I. DAYU TURWANDO, terdakwa II. ANDIKA JUANDA dan terdakwa III. NURHADI IRAWAN yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta para Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, oleh karenanya unsur “Barang siapa” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan Keterangan para Terdakwa dan didukung dengan barang bukti yang ada diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 09.30 WIB di Jalan KSR Dadi Kusmayadi Cikaret Kecamatan Cibinong kabupaten Bogor para terdakwa telah mengambil ATM milik saksi korban SARINAH, S.SOS, MM serta uang tunai sebesar Rp 60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) yang berada dalam kartu ATM Bank BNI tersebut;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 324/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa cara para terdakwa mengambil ATM tersebut adalah dengan cara terdakwa I, terdakwa II. ANDIKA JUANDA Alias DIKA, terdakwa III. NURHADI IRAWAN Alias HADI dan HAIRUL (Dpo) menggunakan 3 (tiga) unit kendaraan roda dua yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda dua Yamaha Mio warna hitam, 1 (satu) unit kendaraan roda dua Honda Vario 125 warna hitam dan 1 (satu) unit kendaraan roda dua Honda Beat warna hitam berangkat menuju gerai ATM SPBU Jalan KSR Dadi Kusmayadi Cikaret Kecamatan Cibinong kabupaten Bogor, sesampainya di gerai ATM Cikaret sekira pukul 07.00 WIB para terdakwa dan HAIRUL (Dpo) bergerak menuju sekitar gerai ATM SPBU Cikaret untuk mencari sasaran korban pencurian dengan pembagian tugas masing-masing yaitu terdakwa I. DAYU TURWANDO Alias DAYU berperan sebagai orang yang merusak ATM dengan cara mengganjal menggunakan mika V yang terbuat dari bahan plastik bekas aqua, terdakwa II. ANDIKA JUANDA Alias DIKA berperan sebagai orang yang mengarahkan korban yang kartu ATM nya terganjal untuk menghubungi call center palsu yang sebelumnya sudah ditempel, terdakwa III. NURHADI IRAWAN Alias HADI berperan sebagai orang yang mengawasi situasi di tempat kejadian dan HAIRUL (Dpo) berperan sebagai orang yang membuat peralatan untuk melaksanakan pencurian. Kemudian sekira pukul 09.30 WIB saksi korban SARINAH, S.SOS, MM sampai di gerai ATM BNI 46 beralamat di SPBU KSR Dadi Kusmayadi Cikaret Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dengan tujuan mengambil uang di ATM, setelah memasukkan kartu ATM kedalam mesin ATM saksi korban SARINAH, S.SOS, MM melakukan penarikan tunai dengan jumlah Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah) tetapi struk bukti penarikan tunai dan kartu ATM tidak keluar dari mesin ATM, kemudian saksi SARINAH, S.SOS, MM menunggu sekitar 3 (tiga) menit untuk memastikan kartu ATM nya tidak keluar, atas kejadian tersebut saksi SARINAH, S.SOS, MM merasa panik dan keluar dari gerai ATM kemudian bertemu dengan terdakwa II. ANDIKA JUANDA Alias DIKA dengan mengatakan "kartu ATM saya tidak bisa keluar" kemudian terdakwa II. ANDIKA JUANDA Alias DIKA mengarahkan kepada saksi SARINAH, S.SOS, MM untuk menghubungi call center palsu dari BANK BNI yang sudah di tempel sebelumnya, atas informasi tersebut saksi korban SARINAH, S.SOS, MM menghubungi call center BANK BNI yang mana operator dari nomor tersebut adalah istri dari HAIRUL (Dpo) dengan berpura-pura sebagai operator dari BANK BNI dengan cara meminta nomor PIN ATM untuk melakukan pemblokiran, setelah saksi SARINAH memberikan nomor PIN ATM miliknya tersebut kemudian meninggalkan ruang ATM. Setelah mendapatkan nomor PIN ATM tersebut terdakwa II. ANDIKA JUANDA Alias

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 324/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKA bersama dengan seorang bernama HAIRUL (Dpo) menuju ruang ATM dengan cara merusak bagian atas mesin ATM dengan menggunakan obeng dan sendok kemudian ditarik menggunakan tangan secara paksa setelah mesin ATM terbuka terdakwa II. ANDIKA JUANDA Alias DIKA mengambil kartu ATM milik saksi SARINAH, S.SOS, MM tanpa izin.

Bahwa benar alat yang digunakan untuk melakukan pencurian adalah sticker call center palsu, plastik mika berbentuk V terbuat dari bahan plastik, gergaji kecil, kartu ATM bekas ganjal milik HAIRUL (Dpo), lem korea, pisau cutter milik terdakwa I. DAYU TURWANDO, obeng min dan sendok ban milik terdakwa II ANDIKA JUANDA, 3 (tiga) unit kendaraan roda dua masing-masing 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis Yamaha Mio warna hitam milik HAIRUL (Dpo), 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis Honda Vario 125 warna hitam milik terdakwa II ANDIKA JUANDA, 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis Honda Beat warna hitam milik terdakwa III. NURHADI.

Bahwa uang yang berhasil diambil dari kartu ATM milik saksi korban SARINAH, S.SOS, MM adalah sebesar Rp 60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) dan uang hasil pencurian di bagi-bagi dengan pembagian masing-masing yaitu terdakwa I. DAYU TURWANDO Alias DAYU sebesar Rp 8.000.000.00 (delapan juta rupiah) terdakwa II. ANDIKA JUANDA Alias DIKA sebesar Rp 8.000.000.00 (delapan juta rupiah), terdakwa III. NURHADI IRAWAN Alias HADI sebesar Rp 1.500.000.00 ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam mengambil ATM berikut uang yang ada didalamnya tidak ada izin dari pemiliknya yaitu saksi Sarinah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “ dimiliki” menurut Memorie van Toelichting, berasal dari terjemahan “*zich toeëigenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 324/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa para terdakwa sudah mengambil ATM berikut uang yang ada didalamnya tanpa ada izin dari pemiliknya, dan hal ini bertentangan dengan hukum serta bertentangan pula dengan hak orang lain sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.4. unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa unsur ini merujuk kepada pasal pasal 55 KUHP yang diatur dalam bab V tentang **penyertaan** dalam melakukan perbuatan pidana, dan yang dimaksud **penyertaan** disini adalah ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan lain perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa para terdakwa dalam melakukan tindak pidana dilakukan secara bersama-sama, dimana masing-masing diri terdakwa mempunyai peran masing-masing yaitu terdakwa I. DAYU TURWANDO Alias DAYU berperan sebagai orang yang merusak ATM dengan cara mengganjal menggunakan mika V yang terbuat dari bahan plastik bekas aqua, terdakwa II. ANDIKA JUANDA Alias DIKA berperan sebagai orang yang mengarahkan korban yang kartu ATM nya terganjal untuk menghubungi call center palsu yang sebelumnya sudah ditempel, terdakwa III. NURHADI IRAWAN Alias HADI berperan sebagai orang yang mengawasi situasi di tempat kejadian dan HAIRUL (Dpo) berperan sebagai orang yang membuat peralatan untuk melaksanakan pencurian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas maka majelis berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi pula oleh perbuatan terdakwa ;

Ad.5 Unsur **“untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu”**.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan Keterangan para Terdakwa dan didukung dengan barang bukti yang ada diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 09.30 WIB di Jalan KSR Dadi Kusmayadi Cikaret Kecamatan Cibinong kabupaten Bogor para terdakwa telah mengambil ATM milik saksi korban SARINAH, S.SOS, MM serta uang

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 324/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sebesar Rp 60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) yang berada dalam kartu ATM Bank BNI tersebut;

Bahwa cara para terdakwa mengambil ATM tersebut adalah dengan cara terdakwa I, terdakwa II. ANDIKA JUANDA Alias DIKA, terdakwa III. NURHADI IRAWAN Alias HADI dan HAIRUL (Dpo) menggunakan 3 (tiga) unit kendaraan roda dua yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda dua Yamaha Mio warna hitam, 1 (satu) unit kendaraan roda dua Honda Vario 125 warna hitam dan 1 (satu) unit kendaraan roda dua Honda Beat warna hitam berangkat menuju gerai ATM SPBU Jalan KSR Dadi Kusmayadi Cikaret Kecamatan Cibinong kabupaten Bogor, sesampainya di gerai ATM Cikaret sekira pukul 07.00 WIB para terdakwa dan HAIRUL (Dpo) bergerak menuju sekitar gerai ATM SPBU Cikaret untuk mencari sasaran korban pencurian dengan pembagian tugas masing-masing yaitu terdakwa I. DAYU TURWANDO Alias DAYU berperan sebagai orang yang merusak ATM dengan cara mengganjal menggunakan mika V yang terbuat dari bahan plastik bekas aqua, terdakwa II. ANDIKA JUANDA Alias DIKA berperan sebagai orang yang mengarahkan korban yang kartu ATM nya terganjal untuk menghubungi call center palsu yang sebelumnya sudah ditempel, terdakwa III. NURHADI IRAWAN Alias HADI berperan sebagai orang yang mengawasi situasi di tempat kejadian dan HAIRUL (Dpo) berperan sebagai orang yang membuat peralatan untuk melaksanakan pencurian. Kemudian sekira pukul 09.30 WIB saksi korban SARINAH, S.SOS, MM sampai di gerai ATM BNI 46 beralamat di SPBU KSR Dadi Kusmayadi Cikaret Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dengan tujuan mengambil uang di ATM, setelah memasukkan kartu ATM kedalam mesin ATM saksi korban SARINAH, S.SOS, MM melakukan penarikan tunai dengan jumlah Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah) tetapi struk bukti penarikan tunai dan kartu ATM tidak keluar dari mesin ATM, kemudian saksi SARINAH, S.SOS, MM menunggu sekitar 3 (tiga) menit untuk memastikan kartu ATM nya tidak keluar, atas kejadian tersebut saksi SARINAH, S.SOS, MM merasa panik dan keluar dari gerai ATM kemudian bertemu dengan terdakwa II. ANDIKA JUANDA Alias DIKA dengan mengatakan "kartu ATM saya tidak bisa keluar" kemudian terdakwa II. ANDIKA JUANDA Alias DIKA mengarahkan kepada saksi SARINAH, S.SOS, MM untuk menghubungi call center palsu dari BANK BNI yang sudah di tempel sebelumnya, atas informasi tersebut saksi korban SARINAH, S.SOS, MM menghubungi call center BANK BNI yang mana operator dari nomor tersebut adalah istri dari HAIRUL (Dpo) dengan berpura-pura sebagai operator dari BANK BNI dengan cara meminta nomor PIN ATM untuk melakukan pemblokiran, setelah saksi SARINAH memberikan nomor

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 324/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIN ATM miliknya tersebut kemudian meninggalkan ruang ATM. Setelah mendapatkan nomor PIN ATM tersebut terdakwa II. ANDIKA JUANDA Alias DIKA bersama dengan seorang bernama HAIRUL (Dpo) menuju ruang ATM dengan cara merusak bagian atas mesin ATM dengan menggunakan obeng dan sendok kemudian ditarik menggunakan tangan secara paksa setelah mesin ATM terbuka terdakwa II. ANDIKA JUANDA Alias DIKA mengambil kartu ATM milik saksi SARINAH, S.SOS, MM tanpa izin.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas maka unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi maka para Terdakwa haruslah dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI tabungan tabungan Britama warna abu-abu nomor 5221843045536906,
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI warna biru nomor 6013010027907386,
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI warna hijau nomor 5221843079466087,
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI warna biru nomor 6013013325874796,
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI warna hijau nomor 522184090544294,
- 1 (satu) buah sendok ban merk american tool 12,
- 1 (satu) buah obeng min warna merah,
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mandiri waa kuning nomor 4616994129793834,
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BANI warna krem nomor 5264232730113601,
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mandiri warna biru tua nomor 6032984116159371,
- 1 (satu) lembar kartu ATM CIMB Niaga warna merah nomor 5576920012218899,
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA warna kuning keemasan nomor 6019001739099434,
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BNI warna kuning keemasan nomor 5371762690157388,

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 324/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Bank BNI warna abu-abu nomor 5264222512315318,
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Muamalat warna kuning keemasan nomor 4890250098491810,
- 1 (atu) lembar kartu ATM Bnk BNI Taplus anak warna biru muda nomor 6010042739609136.
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BNI warna keemasan nomor 5371763130020780 an. DAYU TURWANDO,
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BNI warna keemasan nomor 5371760370092602,
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI warna kuning nomor 5221845020211421 an. DENI HARIYANTO,
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI warna merah putih nomor 6013010602220403 an. PRIHANTIN SUSANTI,
- 1 (satu) buah dobel tip warna putih,
- 2 (dua) buah geraji besi ukuran kecil,
- 2 (dua) buah lem korea,
- 1 (satu) buah cutter warna merah,
- 8 (delapan) buah potongan mika kecil,
- 1 (satu) buah cutter merk kenko,
- 55 (lima puluh lima) lembar stiker layanan 24 jam Bank BNI,
- 6 (enam) lembar stiker layanan dan keluhan Bank BTN,
- 5 (lima) lembar stiker layanan dan keluhan Bank BJB,
- 3 (tiga) lembar stiker layanan 24 jam Bank BRI,
- 61 (enam puluh satu) stiker informasi dan keluhan ATM Bersama,
- 37 (tiga puluh tujuh) lembar stiker call center Bank Mandiri,
- 41 (empat puluh satu) lembar tips keamanan transaksi di ATM BRI,

Oleh karena merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis Honda Vario warna hitam dengan nomor Polisi F 5242 EV, dikembalikan kepada terdakwa I. DAYU TURWANDO Alias DAYU Bin INDARWIN.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 324/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, majelis hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban SARINAH ,S.SOS.MM;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesal dan berlaku sopan dipersidangan;
- Para terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan ketentuan-ketentuan lain dalam KUHP dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I DAYU TURWANDO Alias DAYU Bin INDARWIN, terdakwa II ANDIKA JUANDA Alias DIKA Bin ASHARI, terdakwa III NURHADI IRAWAN Alias HADI Bin HARUNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" .
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI tabungan tabungan Britama warna abu-abu nomor 5221843045536906,
 - 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI warna biru nomor 6013010027907386,
 - 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI warna hijau nomor 5221843079466087,
 - 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI warna biru nomor 6013013325874796,
 - 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI warna hijau nomor 522184090544294,

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 324/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok ban merk american tool 12,
- 1 (satu) buah obeng min warna merah,
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mandiri warna kuning nomor 4616994129793834,
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BNI warna krem nomor 5264232730113601,
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mandiri warna biru tua nomor 6032984116159371,
- 1 (satu) lembar kartu ATM CIMB Niaga warna merah nomor 5576920012218899,
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA warna kuning keemasan nomor 6019001739099434,
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BNI warna kuning keemasan nomor 5371762690157388,
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Bank BNI warna abu-abu nomor 5264222512315318,
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Muamalat warna kuning keemasan nomor 4890250098491810,
- 1 (atu) lembar kartu ATM Bnk BNI Taplus anak warna biru muda nomor 6010042739609136.
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BNI warna keemasan nomor 5371763130020780 an. DAYU TURWANDO,
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BNI warna keemasan nomor 5371760370092602,
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI warna kuning nomor 5221845020211421 an. DENI HARIYANTO,
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI warna merah putih nomor 6013010602220403 an. PRIHANTIN SUSANTI,
- 1 (satu) buah dobel tip warna putih,
- 2 (dua) buah geraji besi ukuran kecil,
- 2 (dua) buah lem korea,
- 1 (satu) buah cutter warna merah,
- 8 (delapan) buah potongan mika kecil,
- 1 (satu) buah cutter merk kenko,
- 55 (lima puluh lima) lembar stiker layanan 24 jam Bank BNI,
- 6 (enam) lembar stiker layanan dan keluhan Bank BTN,
- 5 (lima) lembar stiker layanan dan keluhan Bank BJB,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 324/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar stiker layanan 24 jam Bank BRI,
 - 61 (enam puluh satu) stiker informasi dan keluhan ATM Bersama,
 - 37 (tiga puluh tujuh) lembar stiker call center Bank Mandiri,
 - 41 (empat puluh satu) lembar tips keamanan transaksi di ATM BRI,
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis Honda Vario warna hitam dengan nomor Polisi F 5242 EV.

Dikembalikan kepada terdakwa I. DAYU TURWANDO Alias DAYU Bin INDARWIN.

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 7 Agustus 2018 oleh kami, Yuliana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tira Tirtona, S.H., M.Hum., Ben Ronald P. Situmorang, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yunita Ellyana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Achmad Suhaidi F, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tira Tirtona, S.H., M.Hum.

Yuliana, S.H.

Ben Ronald P. Situmorang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yunita Ellyana, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 324/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15-6/2017